

**Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap *Tax Compliance*
Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN
(Survei pada PKP yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)**

**By:
Liya Juniati
Zirman
Eka Hariyani**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: liyajuniati@ymail.com

*Analysis of factors that influence deposit tax compliance and reporting period vat
returns
(Survey on PFM registered in Pekanbaru Tampan STO)*

ABSTRACT

The study was conducted using a survey method. With the aim to analyze the factors that affect the remittance of tax compliance and reporting PERIOD VAT returns on PFM STO Registered in Tampan Pekanbaru.

Population in this study were all entrepreneurs taxable entity registered with the tax office (LTO) Primary Tampan Pekanbaru. Samples taken amounted to 74 respondents. The type of data used is primary data by using questionnaire method of data collection. Data analysis method used is partial least squares (PLS) with the help of the program SmartPLS 2.0.

These results indicate that (1) the attitude of taxpayers to comply has a significant influence on the intention of the taxpayer to comply, (2) subjective norm does not have a significant effect on the taxpayer's intention to comply, (3) perceived behavioral control have significant influence on taxpayer's intention to comply, (4) the financial condition does not have a significant influence on tax compliance and (5) the taxpayer's intention to adhere to have a significant influence on tax compliance.

Keywords: Attitudes of taxpayer to comply, Subjective norm, Perceived behavioral control, Financial condition, The taxpayer's intention to comply and Tax compliance

I. PENDAHULUAN

Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan perpajakan dan penerimaan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan sektor pajak merupakan sumber terbesar. Pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus

meningkat dari tahun ke tahun terhadap seluruh pendapatan negara.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan sektor pajak maka kebijakan lebih diarahkan untuk meningkatkan penerimaan khususnya melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (Zaini, 2010). Kebijakan pemerintah yang lain untuk meningkatkan

penerimaan dalam sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia menganut *self assessment system* dimana sistem ini memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada fiskus.

Self assessment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan *self assessment system* dan agar pelaksanaan kewajiban wajib pajak dapat dilaksanakan secara baik dan benar, harus diimbangi dengan memberikan penyuluhan pajak, pelayanan perpajakan dan pengawasan perpajakan. (Pongtuluran dalam Agustiantono, 2012).

Sesuai pernyataan Sommerfeld, *et al* dalam Agustiantono (2012) bahwa *tax gap* merupakan besarnya sejumlah penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan. Besarnya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak. Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Untuk memperkecil *tax gap* masih ada kendala yang harus dihadapi. Dwijogeastedy dalam

Agustiantono (2012) mengungkapkan bahwa belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang perpajakan dan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya.

Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kepatuhan sukarela masyarakat telah terbentuk. Namun pada kenyataannya pelaksanaannya masih terdapat kendala yang harus dihadapi oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kendalanya adalah masih lemahnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penyebab yang lain adalah persepsi masyarakat yang negatif. Salah satu upaya untuk memperbaiki pola pikir masyarakat tentang pajak adalah persepsi yang positif bagi wajib pajak terhadap sistem tersebut (Harvey dan Smith dalam Zaini, 2010).

Jenis pajak sangat beragam salah satunya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa. PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Sistem ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2009. Sebagaimana telah disebutkan bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk

dalam golongan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN. Tarif yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang memungut PPN wajib melaporkan penghitungan PPN setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Menurut Mustikasari dalam Pengestu dan Rusmana (2012) untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Ernawati dan Purnomosidhi (2009), menyatakan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subjektif dan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak dan niat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut penelitian Harinurdin (2009) tentang perilaku kepatuhan wajib pajak badan, menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan, kondisi fasilitas perusahaan, kondisi iklim dan niat mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dan persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap niat.

Menurut penelitian Miladia (2010), menyatakan bahwa sikap *tax professional* terhadap kepatuhan, niat *tax professional* untuk berperilaku patuh, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Saraswati (2012), menyatakan bahwa sikap, niat, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan. Sedangkan menurut penelitian Pengestu dan Rusmana (2012) tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax compliance* penyetoran SPT masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa sikap dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*. Sedangkan norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Maka peneliti termotivasi untuk meneliti dengan judul yaitu **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TAX COMPLIANCE PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPN (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”**

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan. Apakah terdapat pengaruh sikap wajib pajak, norma

subyektif, control berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh dan apakah kondisi keuangan dan niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak, norma subyektif dan control berperilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh dan untuk menganalisis kondisi keuangan dan niat wajib pajak untuk patuh terhadap *tax compliance*.

II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut UU ketentuan umum perpajakan yaitu UU 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Jenis pajak beragam salah satu nya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM. Waluyo (2011), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pengenaan pajak pertambahan nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Objek PPN sesuai dengan UU KUP Nomor 42 Tahun 2009 (Sukardji, 2011) adalah:

- a. Penyerahan barang kena pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor jasa kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau importir, selain dikenakan PPN, juga dikenakan pajak dalam bentuk PPnBM (Rusli, 2013).

Objek PPnBM sesuai dengan UU KUP Nomor 42 Tahun 2009 (Rusli, 2013) adalah:

- a. Penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

- b. Impor barang berwujud yang tergolong mewah.
- c. Pajak penjualan atas barang yang tergolong mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu Impor.

Definisi Kegiatan Membangun Sendiri yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 adalah “Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain”. Kriteria bangunan terkena PPN menurut peraturan menteri keuangan RI No: 163/PMK.03/2012 adalah:

- 1. Kontruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bara atau bahan sejenis dan/atau baja
- 2. Dipeuntukan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha
- 3. Luas keseluruhan paling sedikit 200 m²

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - 1) Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
 - 2) Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah

Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau

- 3) Jasa Kena Pajak yang diekspor
- c. Tarif pajak menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif PPnBM sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 42 Tahun 2009 (Rusli, 2013) adalah:

- a. Tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 75%.
- b. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah adalah 0%.

Menurut peraturan menteri keuangan RI No: 163/PMK.03/2012, tarif PPN membangun sendiri yaitu 10% pada dasar pengenaan pajak. Pajaknya 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan.

Wajib pajak untuk melaporkan penghitungan PPN setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sofyan, 2007). Ada dua jenis surat pemberitahuan yaitu surat pemberitahuan (SPT) masa dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

- 1. *Tax compliance* (kepatuhan wajib pajak)
Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah

ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi (Gibson et al dalam Nurina, 2010).

2. Niat untuk patuh

Niat atau intensi adalah kecenderungan atau keputusan *tax professional* untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak (Mustikasari, 2007). Niat berhubungan dengan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan dan dapat diprediksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam kenyataan, niat tidak selalu bersifat tetap atau statis. Niat dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak dari individu yang bersangkutan seiring dengan berjalannya waktu. Semakin lebar rentang waktu, semakin besar juga terjadi perubahan dalam niat yang akan dialami. Begitu juga sebaliknya, apabila rentang waktu semakin kecil, dapat meminimalisir terjadinya perubahan atas niat. Hambatan yang biasanya timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukkan terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu (Agustiantono, 2012).

3. *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang (Ajzen dalam Nurina, 2010). Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*, norma subjektif (*Subjective norm*) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

3.1 Sikap

Menurut Jogiyanto (2007), menyatakan bahwa sikap (*attitude*) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan positif maupun negatif dari

seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Agustiantono (2012), mendefinisikan: “Sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya.”

3.2 Norma Subyektif

Menurut Marselius (2002), menyatakan norma subyektif adalah tekanan sosial yang yang dipersepsi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subyektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan.

3.3 Kontrol perilaku yang dipersepsikan

Menurut Jogiyanto (2007), menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan yang ada. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan muncul apabila terdapat actual control yang berada di luar kehendak individu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007).

4. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin

likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, asset atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas. Ukuran penting yang lain adalah arus kas (Mustikasari, 2007).

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Mustikasari (2007) dengan judul kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya.
2. Ernawati dan Purnomosidhi (2009) dengan judul analisis pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening.
3. Harinuridin (2009) dengan judul perilaku kepatuhan wajib pajak badan.
4. Miladia (2010) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tax compliance wajib pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang.
5. Saraswati (2012) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (studi empiris pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta).
6. Pengestu dan Rusmana (2012) dengan judul analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax compliance penyeteroran SPT masa (Survei pada PKP yang

Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto).

III. KERANGKA PEMIKIRAN Pengaruh sikap wajib pajak untuk patuh terhadap niat wajib pajak untuk patuh

Sikap (*attitude*) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Jogiyanto, 2007). Sikap seseorang terhadap suatu obyek berwujud perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan yang menunjukkan tidak mendukung atau tidak memihak terhadap sesuatu (*unfavorable*). Sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan perasaan positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Marselius, 2002). Menurut Mustikasari (2007), menyatakan sikap terhadap ketidak patuhan pajak berpengaruh terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh dan menurut Ernawati dan Purnomosidhi (2009), menyatakan sikap berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Sedangkan menurut Pengestu dan Rusmana (2012), menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Maka sikap merupakan faktor utama untuk membuat wajib pajak untuk mempunyai niat dalam melakukan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dibentuk adalah:

H1: Sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh

Pengaruh norma subyektif terhadap niat wajib pajak untuk patuh

Menurut Marselius (2002), menyatakan norma subyektif adalah tekanan sosial yang yang dipersepsi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subyektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Pengaruh sosial tersebut dapat berasal dari lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Apabila orang lain menilai bahwa mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang seharusnya dilakukan, maka individu akan cenderung berniat mematuhi perpajakan (Agustiantono, 2012). Menurut Mustikasari (2007), menyatakan norma subyektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh dan Ernawati dan Purnomosidhi (2009), menyatakan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Sedangkan menurut Pengestu dan Rusmana (2012), menyatakan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dibentuk adalah:
H2: Norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh

Pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang

dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku baik itu secara langsung maupun tidak langsung (Bobek dan Hatfield, 2003 dalam Mutikasari, 2007). Menurut mustikasari (2007), menyatakan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh dan Ernawati dan Purnomosidhi (2009), menyatakan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Menurut Harinurdin (2009), menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap niat dan menurut Pengestu dan Rusmana (2012), menyatakan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dibentuk adalah:
H3: Kontrol kepeilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh.

Pengaruh kondisi keuangan terhadap *tax compliance*

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). (Mustikasari, 2007).

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari, 2007). Menurut Harinurdin (2009), menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak badan. dan menurut Milidia (2010), menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut Saraswati (2012), menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dibentuk adalah:

H4: Kondisi keuangan berpengaruh terhadap *tax compliance*

Pengaruh niat wajib pajak untuk patuh terhadap *tax compliance*

Niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan suatu perilaku sesuai kehendak individu (Jogiyanto, 2007). Niat berhubungan dengan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan dan dapat diprediksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam kenyataan, niat tidak selalu bersifat tetap atau statis. Apabila seorang wajib pajak memiliki persepsi bahwa tindakan perpajakan akan memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban pajak. Sebaliknya, apabila seorang wajib pajak memiliki persepsi bahwa tindakan tersebut akan memberikan banyak kerugian,

maka ia akan berniat negatif terhadap kewajiban pajak. Dengan demikian, akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak (Hidayat dalam Saraswati, 2012). Menurut Mustikasari (2007), menyatakan bahwa niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak badan dan menurut Harinurdin (2009), menyatakan bahwa niat mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Menurut Miladia (2010), menyatakan bahwa niat *tax professional* untuk berperilaku patuh berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak dan menurut Saraswati (2012), menyatakan bahwa niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan. Sedangkan menurut Pengestu dan Rusmana (2012), menyatakan bahwa niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dibentuk adalah:

H5: Niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh terhadap *tax compliance*

IV. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini meliputi seluruh pengusaha kena pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru. Populasi penelitian ini sebanyak 3751 Pengusaha kena pajak badan. Metode pengambilan sampling dilakukan dengan simple random sampling. Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha kena pajak badan yang bekerja di pekanbaru dengan kriteria yaitu

1. Pengusaha kena pajak (PKP) badan yang mempunyai NPWP.
2. pengusaha kena pajak (PKP) badan yang mempunyai kewajiban PPN lebih bayar.

Dalam analisis model *Partial Least Square* (PLS), sampel minimal direkomendasikan berkisar dari 30-100 (Ghozali, 2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin. Peneliti menentukan sampel sebesar 74 responden. Hasil dari perolehan sampel tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan model *Partial Least Square* (PLS).

Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini niat wajib pajak untuk patuh (Y1) yaitu keinginan untuk melakukan suatu perilaku sesuai kehendak individu. Dalam mengukur variabel laten niat wajib pajak untuk patuh mengenai kemauan, motivasi atau dorongan untuk melakukan kepatuhan pajak. Indikatornya yaitu keinginan untuk melaksanakan kepatuhan pajak, rencana untuk melaksanakan kepatuhan pajak dan usaha untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Dan tax compliance (Y2) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Variabel laten tax compliance diukur dengan menggunakan instrumen yang mengacu pada indikator kepatuhan formal dan kepatuhan material. Indikatornya yaitu penyampaian SPT tepat waktu, pembayaran (penyetoran) pajak terhutang tepat waktu dan pembayaran (penyetoran) pajak tepat bayar.

Variable independen dalam penelitian ini Sikap (X1) adalah sebuah evaluasi kepercayaan (belief) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Pengukuran variabel sikap mengukur kekuatan keyakinan perilaku (behavioral belief strength) serta berkaitan dengan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (outcome evaluation) yaitu nilai kebaikan kepatuhan pajak, nilai kemanfaatan kepatuhan pajak, nilai kenyamanan kepatuhan pajak, kepatuhan pajak sebagai upaya taat hukum dan penilaian terhadap hukum perpajakan. Norma subyektif (X2) adalah pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Pengukuran variabel norma subyektif menggunakan kekuatan keyakinan tentang harapan normatif orang lain (normative beliefs strength) dan yang kedua berkaitan dengan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (motivation to comply). Indikatornya yaitu pelaksanaan kepatuhan pajak oleh orang-orang sekitar, pendapat teman tentang kepatuhan pajak, pendapat petugas pajak tentang kepatuhan pajak harapan dan dukungan teman terhadap kepatuhan pajak, harapan dan dukungan petugas pajak terhadap kepatuhan pajak. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan (X3) adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu. Pengukuran variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan menggunakan Indikator yang digunakan meliputi 2

aspek yaitu aspek controllability dan self-efficacy. Aspek controllability yaitu besarnya keyakinan orang tersebut terhadap kontrol yang dimilikinya dan self-efficacy yaitu keyakinan orang tersebut atas kesanggupannya untuk melakukan kepatuhan pajak. Indikatornya yaitu keputusan pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak, kesanggupan untuk dapat melaksanakan kepatuhan pajak kemungkinan untuk melaksanakan kepatuhan pajak dan tingkat kesulitan melaksanakan kepatuhan pajak. Dan kondisi keuangan (X4) adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Pengukuran variabel kondisi keuangan ini memodifikasi instrumen yang dikembangkan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) dalam Mustikasri (2007) yang terdiri dari 2 pernyataan yang berkaitan dengan kondisi arus kas tahun terakhir dan kondisi laba sebelum pajak tahun terakhir. Pengukuran masing-masing variabel yang diambil dari replikasi Pengestu dan Rusman (2012) kecuali kondisi keuangan. Skala yang digunakan adalah skala interval.

METODE ANALISIS DATA

Metode Analisis Data

Alat analisis untuk menguji hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah analisis *Partial Least Square* (PLS) yang merupakan alternatif dalam metode persamaan struktural. Dalam pengujian digunakan software SmartPLS versi 2.0. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik statistik antara lain :

Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk dan apakah dimensi-dimensi yang diukur secara sungguh-sungguh mampu menjadi item-item dalam pengukuran (Ghozali, 2005; Sekaran, 2000). Pengujian validitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software PLS dengan *outer model* yaitu *convergent validity* yang dilihat dengan nilai *average variance extracted* (AVE) masing-masing konstruk dimana nilainya harus lebih besar dari 0,5 maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama (Sekaran, 2000). Dan jika dilakukan pengukuran kembali dari waktu ke waktu oleh orang lain (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk menghitung *koefisien composite reliability* $> 0,7$ (Ghozali, 2011).

Partial Least Square (PLS)

Partial least square (PLS) merupakan sebuah metode untuk mengkonstruksi model-model yang dapat diramalkan ketika faktor-faktor terlalu banyak. Tahapan analisis menggunakan PLS adalah :

a. Merancang *inner model*

Merancang model struktural (*inner model*) yaitu merancang hubungan antar variabel laten pada PLS dengan didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian.

b. Merancang *outer model*

Merancang model pengukuran (*outer model*) yaitu merancang hubungan laten dengan indikatornya.

c. Konstruksi diagram jalur
Mengkonstruksi diagram jalur yang didapat dari perancang *inner model* dan *outer model*.

d. Konversi diagram jalur ke persamaan
Konversi dari gambar diatas adalah:

i. *Outer model*
Untuk variable laten eksogen 1 (reflektif)
 $X1 = \lambda_{x1} \xi_1 + \delta_1$
Untuk variable laten endogen (reflektif)
 $Y1 = \lambda_{y1} \eta_1 + \varepsilon_1$

ii. *Inner model*
 $\eta_1 = \gamma_1 \xi_1$

e. Estimasi : koefien jalur, *loading* dan *weight*
Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal yaitu:

- *Weight estimate* yang digunakan untuk menghitung data variable laten.
- Estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan antar variable laten (koefisien jalur) dan antara variable laten dengan indikatornya (*loading*).
- Berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variable laten.

f. *Goodness of fit*

Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *composite reliability*. Model struktural atau *inner model*

dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan yaitu dengan melihat R^2 untuk variable laten dependen dengan menggunakan ukuran *stone geisser q square test* dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur *bootstaping*.

Dalam analisis dengan menggunakan PLS ada 2 hal yang dilakukan yaitu:

1. Menilai *outer model* atau *measurement model*

Ada tiga Kriteria untuk menilai *outer model* yaitu *convergent validity*, *Discriminant validity* dan *composite reliability*.

2. Menilai *inner model* atau *structural model*

pengujian *inner model* atau *model structural* dilakukan untuk melihat hubungan antara kontruks, nilai signifikansi dan *r-square* dari model penelitian.

g. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis (β dan γ) dilakukan dengan metode *resampling bootstrapping* yang dikembangkan oleh *geisser* dan *stone*. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

i. Hipotesis statistik untuk *outer model*:

i. $H_0: \lambda_i = 0$ lawan

ii. $H_1: \lambda_i \neq 0$

ii. hipotesis statistik untuk *inner model*: variable laten eksogen terhadap endogen:

i. $H_0: \lambda_i = 0$ lawan

ii. $H_1: \lambda_i \neq 0$

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data Menggunakan SmartPLS

Dalam analisis dengan menggunakan PLS ada 2 hal yang dilakukan yaitu:

menilai outer model (measurement model)

Berdasarkan pada outer loading maka indikator X24, X34, Y12 dan Y23 dikeluarkan dari model karena memiliki *loading* kurang dari 0,5 dan tidak signifikan. Selanjutnya model ini re-estimasi kembali dan hasil output grafik SmartPLS. Hasil pengolahan dengan menggunakan *SmartPLS* dapat dilihat setelah dikeluarkan dimana nilai loadings dari indikator sikap untuk patuh, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, niat wajib pajak untuk patuh dan *tax compliance* tidak terdapat indikator yang berada dibawah 0,5 dan menunjukkan nilai *outer model* dan korelasi dengan variabel secara keseluruhan sudah memenuhi *convergent validity*. nilai t-statistik dari setiap indikator adalah lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,96. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sikap untuk patuh, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, niat wajib pajak untuk patuh dan *tax compliance* telah memenuhi syarat dari *discriminant validity*.

Discriminant validity dapat juga dilihat dari nilai *cross loading*. Nilai korelasi indikator terhadap konstraknya harus lebih besar dibanding nilai korelasi antara indikator dengan konstruk lainnya. nilai loading indikator kontrol

keperilakuan yang dipersepsikan mempunyai lebih besar dibanding dengan nilai korelasi indikator konstruk lainnya.

Pengujian Kualitas Data.

Uji validitas

Nilai dari AVE dari dimensi sikap untuk patuh, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, niat wajib pajak untuk patuh dan *tax compliance*. Dapat dilihat bahwa setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai AVE diatas 0,5 kecuali norma subyektif dengan nilai AVE sebesar 0,492615. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan konstruk tersebut memiliki nilai validitas yang baik dari setiap indikator nyata dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Setiap konstruk tersebut memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7 yang menandakan bahwa *internal consistency* dari variabel dependen dan variabel independen serta variabel intervening memiliki reliabilitas yang baik.

Pengujian Hipotesis Dengan Inner Model

Setelah model di *bootstrapping*, maka langkah selanjutnya *path coefficients* dan *R square*. *path coefficient* untuk melihat signifikan pengaruh antara konstruk dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikan t-statistik. Sedangkan pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat *R square* yang merupakan uji *goodness-fit model*. Berdasarkan perhitungan *R square* diperoleh nilai sebesar

0,3057. Angka ini menjelaskan bahwa 30,57% niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh sikap untuk patuh, norma subyektif dan control keperilakuan yang dipersepsikan. Sedangkan *R square* dengan nilai sebesar 0,0931. Angka ini menjelaskan bahwa 9,31% *tax compliance* dipengaruhi oleh niat wajib pajak untuk patuh dan kondidi keuangan. Dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan data yang didapat dan kemudian diolah oleh peneliti sikap wajib pajak untuk patuh dan niat wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai *original sample* (O) sebesar 0,332302 dan signifikan yang ditunjukkan dengan t-statistik 2,621243 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 signifikan pada 0,05. Maka dapat dikatakan H1 diterima yaitu sikap wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Maka dapat dijelaskan bahwa semakin wajib pajak itu memiliki sikap untuk patuh yang positif (baik) terhadap pajak maka semakin besar pula niat wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Sedangkan semakin wajib pajak itu memiliki sikap untuk patuh yang negatif (buruk) terhadap pajak maka semakin kecil pula niat wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru mendukung kepatuhan pajak untuk kesejahteraan bersama.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan data yang didapat dan kemudian diolah oleh peneliti norma subyektif dan niat wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai *original sample* (O) sebesar 0,016002 dan signifikan yang ditunjukkan dengan t-statistik 0,141882 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,96 signifikan pada 0,05. Maka dapat dikatakan H2 ditolak yaitu norma subyektif memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh dan pengaruh tersebut tidak signifikan. Maka dapat dijelaskan bahwa semakin wajib pajak memiliki norma subyektif yang rendah dari lingkungan maka semakin rendah pula niatnya untuk patuh terhadap pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa niat seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh norma subyektif dari orang-orang di sekelilingnya (Hidayat & Nugroho dalam Pengestu dan Rusmana, 2012).

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan data yang didapat dan kemudian diolah oleh peneliti kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan niat wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai *original sample* (o) sebesar 0,268003 dan signifikan yang ditunjukkan dengan t-statistik 1,966584 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 signifikan pada 0,05. Maka dapat dikatakan H3 diterima yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Maka dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas kendali dan kesanggupan yang dimilikinya akan mendorong niat wajib pajak untuk

patuh (Ernawati dan Purnomosidhi, 2009).

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan data yang didapat dan kemudian diolah oleh peneliti kondisi keuangan dan *tax compliance* memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai *original sample* (o) sebesar 0,133629 dan signifikan yang ditunjukkan dengan t-statistik 0,738296 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,96 signifikan pada 0,05. Maka dapat dikatakan H4 ditolak yaitu kondisi keuangan memiliki pengaruh terhadap *tax compliance* dan pengaruh tersebut tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian yang tidak signifikan dengan teori-teori ini disebabkan karena responden menganggap bahwa mematuhi peraturan perpajakan adalah kewajiban sehingga wajib pajak tetap melaksanakan kewajibannya.

Hasil Pengujian Hipotesis Kelima

Berdasarkan data yang didapat dan kemudian diolah oleh peneliti yang niat wajib pajak untuk patuh dan *tax compliance* memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai *original sample* (o) sebesar 0,305244 dan signifikan yang ditunjukkan dengan t-statistik 1,987640 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 signifikan pada 0,05. Maka dapat dikatakan H5 diterima yaitu niat wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax compliance*. Maka dapat dijelaskan bahwa semakin wajib pajak itu memiliki niat untuk patuh yang besar maka *tax compliance* pun akan tinggi.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) sikap wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. (2) norma subyektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. (3) kontrol keperilakuan yang dipersepsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. (4) kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax compliance*. (5) niat wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax compliance*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka dapat diberikan saran yaitu: (1) Penggunaan selain metode survey seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek. (2) Memperluas cakupan sampel dan populasi yang digunakan. (3) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax compliance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, dwi, 2012, "Analisis *factor-faktor* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak", universitas diponegoro, semarang.
- Ernawati dan purnomosidhi, widi dwi, bambang, 2009, *pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku*

- yang dipersepsikan, dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening, Politeknik Negeri Malang dan Universitas Brawijaya, Malang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural equation Modelling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square*. Edisi ketiga, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harinurdin, erwin, 2009. *perilaku kepatuhan wajib pajak badan. jurnal ilmu administrasi dan organisasi*, mei-agustus 2009, vol. 16 no 2 hlm. 96-104
- Jogiyanto HM. 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta : Andi
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Hal. 1-41.
- Marseliuse, 2002, *hubungan sikap, norma subyektif, dan control perilaku yang dipersepsikan dengan intense kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan: aplikasi model terencana dalam psikologi perpajakan*, tesis, Yogyakarta: fakultas ekonomi UGM
- Miladia, novita, 2010. *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tax compliance wajib pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang, universitas diponegoro, semarang.*
- Nurina, latifah. 2010, *kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikota Surakarta*, skripsi, universitas sebelas maret, semarang
- Sofyan, azhari, 2007, *pengantar : perpajakan dan hukum pajak*, penerbit pusat pengembangan pendidikan UNRI, Pekanbaru
- Saraswati, anggung kurnia, 2012. *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (studi empiris pada perusahaan industri yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama surakarta)*, universitas diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2000*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai perubahan dari . UU Nomor 8 Tahun 1983*.
- Pengestu, Ferdyant dan oman rusman, 2012, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran Spt Masa (Survei*

- pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto*), jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Banjarmasin. Hal. 1-28
- Rusli, 2013, “*modul PPN dan PPnBM (pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*”. Pekanbaru: laboratorium akuntansi perpajakan fakultas ekonomi
- Peraturan menteri keuangan RI No: 163/PMK.03/2012 *tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri*
- Sekaran, Uma (2000), *research method for business askill building Approach: third edisition*, john wiley and sons inc.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Zaini, paisa amir. 2010, *analisis factor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi(studi kasus pada KPP pratama kebayoran lama)*, skripsi, UIN syarif hidayatullah Jakarta, Jakarta